



**PUTUSAN**

**Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Stb.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara :

XXXXXXX, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada H.Suwandi, S.H. advokat/penasehat hukum beralamat di jalan Jend.Sudirman No.175 A Stabat, Kabupaten Langkat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Maret 2019, sebagai **Pemohon**;

**melawan**

XXXXXXX, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, Prov. Sumatera Utara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan permohonannya tanggal 22 Maret 2019, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat, register Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Stb., pada tanggal 25 Maret 2019 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 12 halman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Stb.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, yang telah menikah pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2017, di Kecamatan Bahorok, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bahorok, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/ 26 / III/ 2017 tertanggal 21 Maret 2017 ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama rumah Termohon di Desa Ujung Bandar Bahorok selama 2 (dua) tahun, kemudian Pemohon pada awal bulan Pebruari 2019 pergi meninggalkan Termohon dan menetap di alamat Pemohon diatas, sementara Termohon tetap tinggal di alamat Termohon diatas ;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sampai sekarang belum mendapat keturunan ;
4. Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun hanya berlangsung 5 (lima bulan) lamanya, dan sejak bulan Agustus 2017 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dalam rumah tangga yang disebabkan oleh :
  - Termohon selalu marah marah dan mengomel tanpa sebab yang jelas.
  - Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suaminya.
5. Bahwa Pemohon telah berupaya menasehati Termohon agar tidak selalu marah marah, namun Termohon tetap saja tidak memperdulikan Pemohon, dan disaat Pemohon Jatuh sakit dan opname di rumah sakit, Termohon kurang perhatian untuk mengurus Pemohon, sehingga pad tanggal 07 Maret 2019 Pemohon pergi meninggalkan Termohon pergi ke Pekan Baru di alamat Pemohon diatas, dan Termohon tetap tinggal di Bahorok, namun antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai ;
6. Bahwa pihak Keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;

Halaman 2 dari 12 halman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan dalam membina rumah tangga dikarenakan sikap dan perilaku yang kurang baik Termohon dan sikap kurang Perhatian Termohon kepada Pemohon, maka Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tak dapat disatukan kembali, sehingga tujuan rumah tangga yang sakinah, mawahdah dan warohmah tidak mungkin lagi dapat terwujud dan untuk itu Pemohon memilih jalan untuk berpisah (cerai) dengan Termohon ;

Berdasarkan alasan/dalil permohonan Pemohon diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat untuk dapat menerima Permohonan Pemohon, seraya memanggil kedua belah pihak yang berperkara kedepan persidangan sekali gus memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada pemohon (XXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (XXXXXX) di depan Persidangan Pengadilan Agama Stabat ;
3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku ;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon diwakili kuasanya Suwandi, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Stabat Nomor W2-A16/XX/Hk.05/III/2019 tanggal 25 Maret 2019 hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil

Halaman 3 dari 12 halman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *re/aas* panggilan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Stb. yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka atas perkara *a quo* tidak dilaksanakan Mediasi;

Bahwa oleh karena menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan surat permohonan Pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XX/26/III/2017 tertanggal 21 Maret 2017 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat dan telah bermeterai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan ternyata telah sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Bahwa terhadap bukti tertulis Pemohon tersebut di atas, tidak dapat dikonfirmasi kepada Termohon karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. XXXXXX, umur 65 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Lingkungan II Namu Durian, Desa Tanjung Langkat, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat, telah menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi abang kandung Pemohon, dan Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2017 dilaksanakan di Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat;

Halaman 4 dari 12 halman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orangtua Termohon di Desa Ujung Bandar, Kecamatan Bahorok selama 2 tahun;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sejak tanggal 7 Maret 2019 telah berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di Lingkungan Suka Maju, Kelurahan Sungai Meranti, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, sedangkan Termohon tinggal di Dusun II, Desa Ujung Bandar, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, karena sering bertengkar;
  - Bahwa saksi pernah mendengar mereka bertengkar dari rumah saksi, mereka bertengkar dengan suara keras, lalu saksi datang dan melihat pertengkaran tersebut, kemudian saksi tahu adanya pertengkaran tersebut dari pengaduan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar sejak bulan Agustus 2017;
  - Bahwa sebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon selalu marah-marah kepada Pemohon tanpa sebab, Termohon tidak memperdulikan Pemohon sebagai suami, Termohon tidak mau mengurus Pemohon saat sakit dan diopname di rumah sakit yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di Riau;
  - Bahwa saat Pemohon sakit, saksi datang dan mengurus Pemohon di rumah sakit, sedangkan Termohon tidak datang untuk mengurus Pemohon;
  - Bahwa saksi pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon sebelum pisah tempat tinggal tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk menmdamaikan Pemohon dengan Termohon;
2. XXXXX, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Lingkungan VI, Kampung Ril, Kelurahan Bela Rakyat, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, telah menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 halman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi bertetangga, dan Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2017 dilaksanakan di Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orangtua Termohon di Desa Ujung Bandar, Kecamatan Bahorok selama 2 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak tanggal 7 Maret 2019 telah berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di Lingkungan Suka Maju, Kelurahan Sungai Meranti, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, sedangkan Termohon tinggal di Dusun II, Desa Ujung Bandar, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah mendengar mereka bertengkar dengan suara keras, dan saat itu saksi sedang melewati rumah Pemohon dan Termohon, lalu saksi datang dan melihat pertengkaran tersebut, kemudian saksi melihat ada keluarga Pemohon datang ke rumah tersebut untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar sejak bulan Agustus 2017;
- Bahwa sebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon selalu marah-marah kepada Pemohon tanpa sebab, Termohon tidak memperdulikan Pemohon sebagai suami, Termohon tidak mau mengurus Pemohon saat sakit dan diopname di rumah sakit yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di Riau;
- Bahwa saat Pemohon sakit, saksi datang dan mengurus Pemohon di rumah sakit, sedangkan Termohon tidak datang untuk mengurus Pemohon;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon sebelum pisah tempat tinggal tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Halaman 6 dari 12 halman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon, sedangkan Termohon tidak menyampaikan kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil permohonan Pemohon merupakan kewenangan Pengadilan Agama Stabat;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat yang diwakili oleh kuasanya bernama SH.Suwandi, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Stabat Nomor W2-A16/XX/Hk.05/III/2019 tanggal 25 Maret 2019 telah datang menghadap ke persidangan dan Tergugat juga telah datang secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap Kuasa Penggugat tersebut secara formil telah memenuhi persyaratan sebagai advokat hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat Pasal 1 butir 1, Pasal 2,3 dan 4

Halaman 7 dari 12 halman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo Pasal 32 ayat (1) dan terhadap surat Kuasa Khusus tersebut, telah sesuai dengan Pasal 147 ayat (3) R.Bg, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat H.Suwandi, S.H dapat diterima menjadi Kuasa Penggugat di persidangan

Menimbang, bahwa Pemohon diwakili kuasanya telah datang menghadap dan telah mengemukakan haknya dipersidangan, sedangkan Termohon tidak hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi meskipun pemanggilan terhadap Termohon telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dengan demikian telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Termohon sesuai petunjuk Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir, sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim berpendapat mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam permohonan ini adalah, Pemohon mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi dan akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon dan Termohon yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, yang menerangkan bahwa antara Pemohon dan

*Halaman 8 dari 12 halman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Stb.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya Pemohon berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Pemohon telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Pemohon serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan (XXXXXX dan XXXXXX) merupakan abang kandung dan tetangga Pemohon, telah memberi kesaksian di bawah sumpah berdasarkan penglihatan dan pendengaran mereka langsung terhadap peristiwa perkara dan materi kesaksian mereka saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, yaitu mengenai kebenaran tentang perkawinan Pemohon dan Termohon, adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon selalu marah-marah kepada Pemohon tanpa sebab, Termohon tidak memperdulikan Pemohon sebagai suami dan akibat dari pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan tidak menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri dan ketidakberhasilan pihak keluarga dalam mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarkannya tentang kejadian dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon serta keterangan yang diberikan telah mendukung terhadap dalil permohonan Pemohon, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Pemohon tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Halaman 9 dari 12 halman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, keterangan Pemohon serta seluruh alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri sah;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Agustus 2017 sudah tidak harmonis disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus karena Termohon selalu marah marah tanpa sebab yang jelas dan Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suaminya;
3. Bahwa sejak yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Maret 2019 sampai sekarang tidak bersatu lagi;
4. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Pada akhirnya perselisihan tersebut mengakibatkan terjadinya pisah rumah, sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri. Berdasarkan hal tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah melanggar amanat Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan *apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat*, maka rumah tangga mereka telah pecah (*broken marriage*) dan mempertahankan kondisi rumah tangga yang seperti itu adalah suatu kesia-siaan karena akan menambah beban bathin bagi keduanya, jalan terbaik untuk menyelesaikan hal tersebut adalah dengan jalan perceraian dan Pemohon telah bertekad bercerai dengan Termohon, hal ini sejalan dengan ketentuan Firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi;

مِذَاءً عَمَّيَسَا إِنِيفَ قِلَاطِلَا

لومزءنا و

Halaman 10 dari 12 halman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Jika mereka telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon dipandang telah terbukti dan beralasan hukum serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Stabat.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp596.000,00 (limaratus sembilanpuluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Stabat dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 *Miladiyah*. bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1440 *Hijriyyah*. oleh kami **Dra. Emidayati** sebagai

Halaman 11 dari 12 halman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, **Drs. A. Shobirin Lubis, S.H.** dan **Dra. Rita Nurtini**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Emidayati sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu **Dra. Zuairiah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri kuasa Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. A. Shobirin Lubis, S.H.**

**Dra. Emidayati**

Hakim Anggota,

**Dra. Rita Nurtini**

Panitera Pengganti

**Dra. Zuairiah, S.H.**

## Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
1.	Biaya proses	Rp	50.000,00
2.	Pnbp lainnya	Rp	10.000,00
3.	Biaya panggilan	Rp	490.000,00
4.	Redaksi	Rp	10.000,00
5.	Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	596.000,00

( lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 13 dari 12 halman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Stb.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)